



PUTUSAN

Nomor 1407/Pid.Sus/2020/PN SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm.;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Inolonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 16 Ngagel Rejo– Wonokromo Surabaya *atau* kos di Jl. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagel Rejo–Wonokromo Surabaya ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Inolonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Panolelegan RT 01 RW 07 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Panolaan – Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir);

Terdakwa – terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Halaman. 1 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020 ;

Terdakwa Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan pentingnya hal tersebut sedangkan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi didampingi Penasihat Hukumnya : Isya Julianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya Para Advokat yang berkantor pada AMANAH LAW OFFICE berlamat di Perum Ponolok Benowo Inolah Blok FK-10 Pakal Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa yang bersangkutan;

Setelah menolengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman. 2 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa–terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM–262/Enz.2/06/2020, yaitu :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI datang ke rumah terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) mengajak beli sabu sabu ;
- Bahwa kemudian mereka membeli sabu sabu dengan cara patungan masing masing terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) membeli sabu sabu kepada IWAN (DPO) dengan cara diranjau di daerah Karah tepatnya di Jembatan Rolag yang dibungkus dengan rokok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sama terdakwa II mengambil sabu sabu tersebut di dekat Jembatan Rolag Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa I di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya lalu sabu sabu tersebut dikonsumsi bersama–sama ;
- Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 bertempat di Jl.

Halaman. 3 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap mereka terdakwa ternyata di lantai dalam rumah kost terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Pebruari 2020 yang ditanola tangani oleh HARNOTO, SH selaku penyidik ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa krital bening warna putih adalah menganolung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.1667/NNF/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditanola tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian, barang bukti No. 3302/2020/NNF berat Netto 0,554 (nol koma lima ratus lima puluh empat) gram dan barang bukti No. 3303/2020/NNF

Halaman. 4 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan tanpa isi digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menganolong metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI datang ke rumah terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) mengajak mencari sabu sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) memperoleh sabu sabu kepada IWAN (DPO) dengan cara diranjau di daerah Karah tepatnya di Jembatan Rolag yang dibungkus dengan rokok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sama terdakwa II mengambil sabu sabu tersebut di dekat Jembatan Rolag Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa I di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya lalu sabu sabu tersebut dikonsumsi bersama – sama ;
- Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap mereka terdakwa ternyata di lantai dalam rumah kost terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR

Halaman. 5 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh li) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Pebruari 2020 yang ditanola tangani oleh HARNOTO, SH selaku penyidik ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa krital bening warna putih adalah menganolung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.1667/NNF/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditanola tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian, barang bukti No. 3302/2020/NNF berat Netto 0,554 (nol koma lima ratus lima puluh empat) gram dan barang bukti No. 3303/2020/NNF dikembalikan tanpa isi digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman. 6 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 03 September 2020 sebagai berikut :

I. KEBERATAN ATAS PENYIDIKAN DAN PENAHANAN

1. Bahwa kejahatan Narkotika adalah extra ordinary crime yang oleh karena itu penanganan dan penyidikannya juga harus dilakukan secara extra ordinary dan berbeda dengan kejahatan biasa. Salah satunya adalah dengan melakukan assesmen yang terukur dan objektif terhadap para tersangkanya sehingga kejadian yang sesungguhnya bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya Assesmen ini untuk menolapatkan hasil yang objektif harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan berbagai macam peraturan pelaksanaan di bawahnya ;
2. Bahwa mekanisme Asesmen di BNN sangat penting mengingat akan menentukan proses penahanan terhadap Terdakwa, apakah ditahan atau dilakukan rehabilitasi ;
3. Bahwa di dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014; bahwa untuk dilakukan penahanan adalah apabila saat dilakukan penangkapan Pecanolu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika ditemukan bukti dalam jumlah tertentu dan dinyatakan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu ;
4. Bahwa ketika terdakwa ditangkap, kemudian ditemukan alat bukti berupa serbuk kristal dalam plastik klip yang berat bersihnya 0,548 dan 0,025 dalam pipet kaca ;
5. Bahwa Apabila melihat bukti yang dimiliki terdakwa yang dibawah dari 1 gram, berdasarkan SEMA 4 tahun 2010 Pasal 2, seharusnya Terdakwa berhak menolapatkan rehabilitasi, apalagi terdakwa hanyalah seorang pecanolu, dan bukan pengedar narkoba ;
6. Bahwa sejak Penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah menolapatkan Rehabilitasi yang merupakan amanah Pasal 54 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna kesembuhannya ;

Halaman. 7 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas dapat disimpulkan penahanan yang dilakukan terhadap para tersangka adalah tidak sesuai hukum, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Surabaya atau Hakim yang menangani perkara ini untuk segera membebaskan Terdakwa demi hukum dari tempat penahanan dan dilakukan Rehabilitasi guna kesembuhan Terdakwa dari kecanduan narkoba ;

II. KEBERATAN TERHADAP PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA DAN HUKUM

1. Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan pasal 114 dan 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengabaikan pasal yang lebih tepat yakni pasal 127 ;

2. Bahwa didalam uraian didalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut diuraikan :

"bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sabu sabu tersebut didekat jembatan Rolag Surabaya kemudian dibawah pulang kerumah Terdakwa I di Jl. Bratang Lapangan I H nomor 22 Ngagel Rejo Wonokromo Surabaya, lalu sabu tersebut dikonsumsi secara bersama sama" ;

Apabila melihat uraian diatas nampak sekali bahwa sebenarnya penggunaan narkotika tersebut untuk dikonsumsi pribadi atau untuk keperluan sendiri ;

4. Bahwa sebagai refrensi kami mengambil pertimbangan hukum putusan MA No. 1071 K/ Pid.Sus/ 2012 :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percanolu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang menolasek Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" ;

5. Bahwa Undang-Undang mengatur secara tegas tentang penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dalam ketentuan Unolag Unolag 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;"

Halaman. 8 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Pasal 127 a yat (1) huruf a tidak dicantumkan dalam dakwaan penuntut umum, sedangkan hakim hanya boleh memutus hanya berdasarkan surat dakwaan maka selayaknya hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut ;

Demikian nota keberatan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa, dan oleh karenanya mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim berkenan :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karena tidak memasukkan pasal 127 Unolag Unolag 35 Tahun 2009 ;
- Memasukkan Terdakwa dalam panti Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya :

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepenolapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Penasehat hukum dan oleh karenanya kami menanggapinya sebagai berikut :

1. Terhadap Keberatan pertama :

Keberatan atas penyidikan dan Penahanan

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejahatan Narkotika penanganan dan penyidikan harus dilakukan secara extra ordinary, salah satunya dilakukan assesmen terhadap terdakwa di BNN, apabila terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sebagai Pecanolu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika ditemukan bukti dalam jumlah tertentu dan dinyatakan positif berdasarkan hasil tes urine, darah dan rambut/atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan Rekomendasi hasil assesmen dan team assesmen terpadu,

TANGGAPAN :

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum ini mempersoalkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan apabila terdakwa secara tanpa hak sebagai pecanolu Narkotika dan dibuktikan dengan Berita Acara dari Laboratorium dan dinyatakan positif maka terhadap terdakwa seharusnya menolak rehabilitasi sehingga keberatan tersebut sudah seharusnya ditolak karena alasan tersebut tidak termasuk dalam materi alasan pengajuan eksepsi sebagaimana

Halaman. 9 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diatur secara limitatif dan tegas dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam point ini harus dinyatakan DITOLAK dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

2. Terhadap keberatan kedua :

Penerapan pasal yang tidak didasarkan pada fakta dan Hukum ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 114 dan 112 Undang-Undang RI. Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengabaikan pasal yang lebih tepat yaitu pasal 127, maka selayaknya hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut,

TANGGAPAN :

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum pada point ini termasuk materi perkara yang akan kami buktikan didepan persidangan sehingga tidak termasuk dalam materi alasan pengajuan eksepsi sebagaimana telah diatur secara limitatif dan tegas dalam pasal 156 ayat (1) KUHP karena sudah masuk materi perkara sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam point ini harus dinyatakan DITOLAK dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Majelis Hakim Yang Terhormat ;

Penasehat Hukum Yang Kami Hormati ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan yang berhubungan dengan Eksepsi menyatakan :

- Bahwa alasan Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum harus dinyatakan DITOLAK dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Selanjutnya mohon supaya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum. ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu perkara pidana atas nama *HENOKH BUDI SUSILO BIN AGUS PURWADI* ;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi/Penasihat Hukumnya, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keberatan atas penyidikan dan penahanan ;
2. Keberatan terhadap penerapan pasal yang tidak didasarkan pada fakta dan hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi/Penasihat Hukumnya dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Hakim Ketua menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 1407/Pid.Sus/2020/PN Sby atas nama Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi, serta memerintahkan pula untuk menghadirkan saksi saksi dan alat bukti lainnya ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah maupun yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Siswono, S.H :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB didalam kamar kost II. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya saksi bersama dengan rekan sdr. HARI SISWANTO, S.H. dan juga anggota 1 (satu) unit lainnya selaku petugas Reskoba Polda Jatim dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2.HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI yang saat itu para terdakwa sedang duduk didalam kamar kost yang didekatnya terdapat peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa 1. IGNATTUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1



(satu) buab korek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa 1.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung milik terdakwa 2.HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus ptastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR diakui milik terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;
- Bahwa terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menolapatkan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,90 gram beserta bungkusnya dan membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) secara patungan ;
- Bahwa pembeliannya dilakukan dengan cara awalnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mentransfer uang pembelian kepada Sdr. IWAN setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diranjau didaerah Rolag oleh Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menuju tempat yang suclah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) didaerah Rolag selanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengambit ranjauan Narkotika jenis sabu sementara terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeti dan/atau menguasai, memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya adatah untuk dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan ;



2. Saksi Hari Siswanto, S.H :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB didatam kamar kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya saksi bersama dengan rekan sdr. HARI SISWANTO, S.H. dan juga anggota 1. (satu) unit lainnya selaku petugas Reskoba Polda Jatim dengan dibekali dengan Surat Penintah Tugas lengkap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI yang saat itu para terdakwa sedang duduk didatam kamar kost yang didekatnya terdapat peratatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung milik terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada ditantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR diakui milik terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;
- Bahwa terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menolapatkan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,90 gram beserta bungkusnya dan membeti kepada Sdr. IWAN (DPO) secara patungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeliannya dilakukan dengan cara awalnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menghubungi Sdr. IWAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa 1.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mentransfer uang pembelian kepada Sdr. IWAN setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diranjaui didaerah Rotag oleh Sdr. IWAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) didaerah Rotag setanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sementara terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli dan/atau menguasai, memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya adalah untuk dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa dalam metakukan perbuatannya tidak memiliki surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas Ditres Narkoba Polda Jatim pada han Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya dan saat itu sedang duduk didalam kamar kost dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya

Halaman. 14 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby



yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO as ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung milik terdakwa 2. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya diperoleh terdakwa dan membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara patungan dengan rincian terdakwa I sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI datang ketempat kost terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I katakan akan menghubungi Sdr. IWAN (DPO) yang tujuannya memesan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI "oke sudah saya pesan, nanti saya tambahkan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) dan sekitar pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa I dengan memberikan informasi sekaligus perintah jika Narkotika sabu pesannya diranjau di daerah Karah tepatnya di jembatan Rolag yang dikemas dalam bungkus rokok. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) dan setelah sampai di lokasi terdakwa I mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika sabu sementara terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI menunggu



disekitar lokasi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ketempat kost terdakwa I. Sekitar pukul 21.00 wib sampai ditempat kost kemudian terdakwa I dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi terdakwa I dan terdakwa II duduk didalam kamar kost tak ama kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas DitresNarkoba Polda Jatim pada han Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya dan saat itu sedang duduk didalam kamar kost dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseturuhan 0,90 gram beserta bungkusnya diperoleh terdakza dan membefl kepada sdr. IWAN (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara patungan dengan nincian terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jima pulub nibu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Jima puluh nibu rupiah) ;

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada han Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa II datang ketempat kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan mengajak terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I katakan akan menghubungi Sdr. IWAN (DPO) yang tujuannya memesan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengatakan kepada terdakwa II "oke sudah saya pesan, nanti saya tambahkan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR setelah itu terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) dan sekitar pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dengan memberikan informasi sekaligus perintah jika Narkotika sabu pesanannya diranjau didaerah Karah tepatnya di jembatan Rolag yang dikemas dalam bungkus rokok. Selanjutnya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR bersama dengan terdakwa II berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) dan setelah sampai di lokasi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika sabu sementara terdakwa II menunggu disekitar lokasi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ketempat kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR. Sekitar pukul 21.00 wib sampai ditempat kost kemudian terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi terdakwa I dan terdakwa II duduk didalam kamar kost tak ama kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaran ;

Halaman. 17 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa–terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan surat yang berupa :

Berkas Perkara No : BP/104/IV/ 2020/DITRESNARKOBA tanggal 02 April 2020;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1667/NNF/2019 tanggal 25 Pebruari 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor ;
 - 3302/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nornorurut 61 Lampiran I Unolang-Unolang P1 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3303/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam gotongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Unolang-Unolang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan No. REG. PERKARA : PDM–262/Enz.2/06/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"percobaan atau permufakatan jahat memillki, menyimpan, menquasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana



diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama berada didalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm telah mengajukan *Pembelaan Diri (Pledoi)* secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang ringan – ringannya. Sedangkan untuk Penasihat Hukum Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi telah mengajukan *Pembelaan Diri (Pledoi)* secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa – terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menanggapi secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula, demikian halnya dengan Terdakwa – terdakwa juga tetap menyatakan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa – terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa–terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa benar terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas Ditnes Narkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamor kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya dan saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamor kost dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada di)antai dalam kamor kost terdakwa 1.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah konek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard adalah milik terdakwa T.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung adalah milik terdakwa ILHENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya diperoleh terdakwa dan membeli kepada sdr. IWAN (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara patungan clengan rinolan terdakwa I.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman. 20 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa II datang ketempat kost terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan mengajak terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I katakan akan menghubungi Sdr. IWAN (DPO) yang tujuannya memesan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengatakan kepada terdakwa II "oke sudah saya pesan, nanti saya tambahkan Rp.750.000,- (tujuh natus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga natus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR setelah itu terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) dan sekitan pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dengan memberikan informasi sekaligus perintah jika Narkotika sabu pesannya dininjau di daerah Karah tepatnya di jembatan Rolag yang dikemas dalam bungkus rokok. Selanjutnya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR bersama dengan terdakwa II berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) dan setelah sampai di lokasi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika sabu sementara terdakwa II menunggu disekitar lokasi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ketempat kost terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR. Sekitan pukul 21.00 wib sampai ditempat kost kemudian terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi terdakwa I dan terdakwa II duduk didalam kamar kost tak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa – terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative, dan sesuai fakta dipersidangan Terdakwa – terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman. 21 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa – terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim harus membuktikan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenolering memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm dan Terdakwa Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi, yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipanolang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas DitresNarkoba Polda Jatim yang diduga telah bermufakat melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara membe!!i Narkotika jenis



sabu dengan berat Bruto 0,90 gram beserta bungkusnya kepada Sdr. IWAN (DPO) secara patungan dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian tanpa hak sama dengan pengertian dalam konsep melawan hukum (*wederrechtelijk*) hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*instrijd metbetrecht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anolers recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*nietsteunenolophetrecht*) atau sebagai tanpa hak (*zonolerbevoegheid*) ;

Menimbang, bahwa hukum pidana telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas Ditres Narkoba Polda Jatim dan saat itu para terdakwa sedang duduk didalam kamar kost yang didekatnya terdapat peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian maupun tempat tertutup lainnya ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada dilantai dalam kamar kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als INTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard diakui milik terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung diakui milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya diperoleh terdakwa dan membeli kepada sdr. IWAN (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara patungan dengan inoan terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 gram beserta bungkusnya adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dimana dalam melakukan perbuatannya para terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, Surat, maupun keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI telah ditangkap oleh saksi SISWONO, SH., saksi HARI SISWANTO, SH. selaku petugas DitnesNarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kaman kost 31. Bratang Lapangan 1 H No.22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya dan saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk didalam kaman kost dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya yang berada diantai dalam kaman kost terdakwa 1. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah konek api, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard adalah milik terdakwa T.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan 1 (satu) unit HP merk Samsung adalah milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI beserta simcard yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhan 0,90 gram beserta bungkusnya diperoleh terdakwa dan membeli kepada sdr. IWAN (DPO) seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara patungan dengan rinolan terdakwa I.IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa II datang ketempat kost terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan mengajak terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I katakan akan menghubungi Sdr. IWAN (DPO) yang tujuannya memesan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengatakan kepada terdakwa II "oke sudah saya pesan, nanti saya tambahkan Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR setelah itu terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mentransfer uang sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO) dan sekitar pukul 19.00 wib Sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dengan memberikan informasi sekaligus perintah jika Narkotika sabu pesannya dininjau di daerah Karah tepatnya di jembatan Rolag yang dikemas dalam bungkus rokok. Selanjutnya terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR bersama dengan terdakwa II berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IWAN (DPO) dan setelah sampai di lokasi terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika sabu sementara terdakwa II menunggu disekitar lokasi, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ketempat kost terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR. Sekitar pukul 21.00 wib sampai ditempat kost kemudian terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi

Halaman. 25 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II duduk didalam kamar kost tak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut Majelis Hakim sepenolapat dengan pembuktian unsur-unsur dari Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan, karenanya pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpenolapat bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa-terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa – terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa-terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa–terdakwa tidak menolukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa–terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa – terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa – terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa – terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa–terdakwa, Majelis Hakim berpenolapat adalah perlu dipertimbangkan variable–variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio–yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai–nilai kemanusiaan dan keadilan, Variabel–variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa – terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanoling dengan bobot kesalahan Terdakwa–terdakwa sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang–wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Lagi pula hukuman itu harus mempertimbangkan dari segi manfaat dan kerusakan terhadap korban maupun diri (jiwa raga) Terdakwa–terdakwa ;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa–terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa–terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa–terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa Terdakwa–terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada akhirnya mengajukan nota pembelaan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, membebaskan Terdakwa–terdakwa dari dakwaan penuntut umum dan melepaskan Terdakwa–terdakwa dari semua tuntutan hukum,



membebaskan Terdakwa–terdakwa dari tahanan dan mengembalikan nama baik Terdakwa–terdakwa, dalam hal ini Majelis tidak sepenolapat dengan pembelaan Terdakwa–terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepada keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan dengan mengingat tujuan dari pemidanaan itu adalah bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku Tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka menurut Majelis Hakim adalah patut, pantas dan adil pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada bagian amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal–pasal dalam KUHP. serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm dan Terdakwa II. Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm dan Terdakwa II. Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi** dengan pidana penjara masing–masing **selama 4 (Empat) Tahun** dan denda masing–masing sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing–masing **selama 1 (Satu) Bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa–terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa – terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya ;
 - 1 (satu) buah korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa–terdakwa untuk membayar biaya masing–masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **02 November 2020** oleh kami : **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum** Sebagai Hakim Ketua, **Sarwedi, S.H., M.H** dan **Widiarso, S.H., M.H** masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 05 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan di dihadiri oleh **Sri Rahayu, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa I. Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm sendiri dan Terdakwa II. Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi didampingi Penasihat Hukumnya secara via video teleconference ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Sarwedi, S.H., M.H

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum

Widiarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H

Halaman. 29 Putusan No. 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby